



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2021/MS Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Lhokseumawe, yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

Syamsiah binti Abdul Hamid, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 01 Juli 1960, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Gampong Me Aron, Kecamatan Aron, Kabupaten Aceh Utara, sebagai **"Pemohon I"**.

Rohani binti Abdullah Hamid, tempat tanggal lahir Tumpok Teungoh, 31 Desember 1962, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagai **"Pemohon II"**.

Wardiah binti Husaini, tempat tanggal lahir Tumpok Teungoh 17 Nopember 1984, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal di Jalan Antara Dusun II Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon III"**.

Zulfikar bin Husaini, tempat tanggal lahir Tumpok Teungoh 10 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan Petua Berahim Lorong V, Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon III"**

Pemohon I, II, III dan IV, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Pebruari 2021 telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 24/P/SK/2021 tanggal 19 Pebruari 2021 telah memberikan kuasa kepada

Hal 1 dari 14 hal. Penetapan. Nomor. 42/Pdt.P/2021/MS Lsm



Heliana, S.H., M.H., adalah Advokat pada Kantor Advokat “**Heliana, S.H., M.H. Partner’s**” beralamat di Jalan Mwu-tua Ibrahim Nomor 30 A Gampong Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

- Mahkamah Syar’iyah tersebut :
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di depan sidang;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan para Pemohon;

Duduk Perkara

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 15 Pebruari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dalam Register perkara Nomor 42/Pdt.P/2021/MS Lsm tanggal 19 Pebruari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Asiah binti Tgk Ahmad pada tanggal 31 Maret 2019 karena sakit dan dikebumikan di pemakaman keluarga di Jalan Bangdes, Gang Sentosa, Gampong Tumpok Teungoh, kota Lhokseumawe;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Asiah binti Tgk Ahmad adalah seorang janda yang ditinggal mati almarhum suaminya bernama Abdul Hamid bin Risyad, meninggal pada tanggal 10 Desember 1992, dikebumikan di pemakaman umum Gampong Tumpok Teungoh, kecamatan Banda Sakti, kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;
3. Bahwa hasil perkawinan Asiah binti Tgk. Ahmad dengan almarhum Abdul Hamid bin Risyad diperoleh anak sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) dua orang anak perempuan;
4. Bahwa adapun nama masing-masing anak hasil perkawinan almarhumah Asiah binti Tgk. Ahmad dan almarhum Abdul Hamid bin Risyad adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Syamsiah binti Abdul Hamid, lahir pada tanggal 01 Juli 1948 (anak kandung);

Hal 2 dari 14 hal. Penetapan. Nomor. 42/Pdt.P/2021/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Husaini bin Abdul Hamid, lahir pada tanggal 06 Maret 1950
(anak kandung);
- 4.3. Rohani binti Abdul Hamid, pada tanggal 31 Desember 1962
(anak kandung);
5. Bahwa ketiga anak dari perkawinan almarhumah Asiah binti Tgk. Ahmad dan Almarhum Abdul hamid bin Risyad tersebut telah dewasa dan masing-masing telah menikah;
6. Bahwa anak laki-laki dari perkawinan almarhumah Asiah binti Tgk. Ahmad dan almarhum Abdul Hamid bin Risyad bernama Husaini bin Abdul Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2019 karena sakit dan dikuburkan di Gampong Tumpok Teungoh, Lhokseumawe;
7. Bahwa semasa hidupnya almarhum Husaini bin Abdul hamid pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Nursiah binti Beransyah dan dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, bernama:
 - 7.1. Wardiah binti Husaini, lahir pada tanggal 17 November 1984, (anak kandung/pemohon III);
 - 7.2. Zulfikar bin Husaini, lahir pada tanggal 01 Agustus 1985, (anak kandug/pemohon IV);
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah anak kandung dari almarhumah Asiah binti Tgk Ahmad dan almarhum Abdul Hamid bin Risyad sedangkan pemohon III dan pemohon IV adalah cucu Asiah dari hasil perkawinan anak laki-lakinya yang telah meninggal dunia yakni almarhum Husaini bin Abdul Hamid;
9. Bahwa pemohon III dan Pemohon IV adalah ahli waris pengganti dari Almarhum Husaini bin Abdul Hamid sebagai penerima hak waris atas peninggalan Almarhumah Asiah yang merupakan nenek dari ayah pemohon III dan Pemohon IV (Almarhum Husaini bin Abdul Hamid);
10. Bahwa pada saat almarhumah Asiah binti Tgk. Ahmad meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebanyak 4 (empat) orang, yaitu:
 - 10.1. Syamsiah binti Abdul Hamid (Anak kandung/Pemohon I);
 - 10.2. Rohani binti Abdul Hamid (Anak kandung/Pemohon II);
 - 10.3. Wardiah binti Husaini (Cucu kandung/Pemohon III);

Hal 3 dari 14 hal. Penetapan. Nomor. 42/Pdt.P/2021/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.4. Zulfikar bin Husaini (Cucu kandung/Pemohon IV);
11. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah Asiah binti Tgk. Ahmad sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhumah, selain dari para pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap para pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Asiah binti Tgk. Ahmad;
12. Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhumah Asiah binti Tgk. Ahmad juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1883, tanggal 01 Juli 2016 an. Asiah, terletak di Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda sakti, kota Lhokseumawe, provinsi Aceh seluas 109 M² (seratus sembilan meter persegi);
13. Bahwa oleh karena almarhum Asiah binti Tgk. Ahmad telah meninggal dunia maka oleh para pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk dapat mengurus peninggalan tersebut dalam hal melakukan proses balik nama sertifikat ke atas nama para pemohon sebagai ahli waris pada Badan Pertanahan Nasional kota Lhokseumawe sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
14. Bahwa untuk dapat mendukung dikabulkannya permohonan penetapan ahli waris ini para pemohon dapat mengajukan alat bukti - alat bukti tertulis yang para pemohon lampirkan adalah dokumen-dokumen yang telah dilegalisir bermaterai cukup oleh kantor pos setempat yaitu berupa:
- 14.1. Fotocopy sesuai asli surat keterangan meninggal dunia No. 471.11/SKMD/TT/2020, tanggal 06 Agustus 2020, an. Asiah;
- 14.2. Fotocopy sesuai asli surat keterangan meninggal dunia No. 471.11/33/SKMD/TT/IX/2020, tanggal 07 September 2020 an. Abdul Hamid
- 14.3. Fotocopy sesuai asli surat keterangan meninggal dunia No. 471.11/34/SKMD/TT/XII/2019, tanggal 05 Desember 2019 an. Husaini;
- 14.4. Surat keterangan ahli waris almarhumah Asiah dan almarhum Abdul Hamid, tanggal 06 Agustus 2020;

Hal 4 dari 14 hal. Penetapan. Nomor. 42/Pdt.P/2021/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.5. Fotocopy sesuai asli akte nikah tanggal 16 Januari 1983 an. Husaini dan Nursiah;
- 14.6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 1108104107500138 an. Syamsiah (Pemohon I);
- 14.7. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1173027112620032 an. Rohani (Pemohon II);
- 14.9. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1173025711840003 a.n. Wardiah (Pemohon III);
- 14.10 Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1173020108850009 a.n. Zulfikar (Pemohon IV);
- 14.11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1883, tanggal 01 Juli 2016 an. Asiah;
15. Bahwa selain alat bukti-alat bukti tertulis para pemohon juga dapat mengajukan saksi-saksi untuk mendukung permohonan ini yang akan dihadirkan pada persidangan yang ditentukan;
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil diatas, para pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini selanjutnya dapat memutuskan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:
Primer:
 1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
 2. Menetapkan telah meninggal dunia Asiah binti Tgk. Ahmad pada tanggal 31 Maret 2019 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.1. Syamsiah binti Abdul Hamid (Anak kandung/Pemohon I);
 - 2.2 Husaini bin Abdul Hamid (Anak laki-laki kandung)
 - 5.2. Rohani binti Abdul Hamid (Anak kandung/Pemohon II);
 3. Menetapkan telah meninggal dunia Husaini bin Abdul Hamid pada tanggal 24 Mei 2019 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut ;
 - 3.1. Wardiah binti Husaini (Cucu kandung/Pemohon III);
 - 3.2. Zulfikar bin Husaini (Cucu kandung/Pemohon IV);
 4. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Asiah binti Tgk. Ahmad adalah:
 - 5.1. Syamsiah binti Abdul Hamid (Anak kandung/Pemohon I);

Hal 5 dari 14 hal. Penetapan. Nomor. 42/Pdt.P/2021/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2. Rohani binti Abdul Hamid (Anak kandung/Pemohon II);
 - 5.3. Wardiah binti Husaini (Cucu kandung/Pemohon III);
 - 5.4. Zulfikar bin Husaini (Cucu kandung/Pemohon IV);
 6. Menetapkan para pemohon sebagai ahli waris Asiah binti Tgk. Ahmad untuk dapat bertindak menurut hukum dalam hal mengurus proses balik nama Sertifika Hak Milik No. 1883, tanggal 01 Juli 2016 an. Asiah ke atas nama ahli waris/para pemohon di Badan Pertanahan Nasional Lhokseumawe menurut ketentuan hukum yang berlaku berikut sah bertindak secara hukum terhadap peninggalan tersebut;
 7. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Subsida:
- Apabila majelis hakim yang memeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*));

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah menghadap di persidangan, dan pemeriksaannya dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap sebagaimana permohonan Para Pemohon tertanggal 15 Pebruari 2021 dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1108104107500138 atas nama Syamsiah yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 07 Maret 2013 telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1173027112620032 atas nama Rohani yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 11 Maret 2012 telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

Hal 6 dari 14 hal. Penetapan. Nomor. 42/Pdt.P/2021/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1173025711840003 atas nama Wardiah yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 25 Juli 2017 telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 117300108850009 atas nama Zulfikar yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 29 Mai 2017 telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/5/I/1983 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 16 Januari 1983 telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Asiah Nomor 471.11/321/SKMD/TT/2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tertanggal 06 Agustus 2020, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya(bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Abdul Hamid Nomor 471.11/33/SKMD/TT/2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tertanggal 07 September 2020, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya(bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Husaini Nomor 471.11/23/SKMD/TT/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tertanggal 05 Desember 2019, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya(bukti P.8);

Hal 7 dari 14 hal. Penetapan. Nomor. 42/Pdt.P/2021/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Ketengan Ahli Waris Nomor 594.3/09/TT/2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tanggal 06 Agustus 2020, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
10. Fotokopi Sertipikat Hak : Milik Nomor 1883 atas nama Pemegang Hak Asiah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe tanggal 01 Juli 2016, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.10);

B. Saksi-saksi :

1. Ratnawati binti Syafari, tempat tanggal lahir, Kuala cangkoi, 02 maret 1983, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Petua Ibrahim Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon karena mereka tetangga dekat saksi;
- Bahwa dari pernikahan Asiah dengan Abdul Hamid telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Syamsiah binti Abdul Hamid, Husaini bin Abdul Hamid dan Rohani binti Abdul Hamid;
- Bahwa, Asiah dan Abdul Hamid telah lama meninggal dunia, saksi tidak ingat lagi kapan mereka meninggal;
- Bahwa, Abdul Hamid terlebih dahulu meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris Asiah dan tiga orang anak kandung, kemudian meninggal Asiah, dengan meninggalkan ahli waris tiga orang anak kandung yaitu Syamsiah, Husaini dan Rohani;
- Bahwa pada tahun 2019 Husaini juga telah meninggal dunia dengan ahli waris seorang isteri bernama Nursiah dan 2 (dua) orang anak kandung yaitu Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa, ahli waris yang ditinggalkan oleh Asiah adalah 2 (dua) orang anak kandung yaitu Pemohon I dan Pemohon II, 2 (dua) orang anak kandung dari Husaini yaitu Pemohon III dan Pemohon IV;

Hal 8 dari 14 hal. Penetapan. Nomor. 42/Pdt.P/2021/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semasa hidup Asiah adalah seorang ibu rumah tangga dan mempunyai sepetak tanah yang sudah bersertipikat atas nama Asiah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk balik nama sertipikat tanah tersebut atas nama Para Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon adalah orang yang jujur dan amanah serta dapat dipercaya untuk pengurusan penjualan harta peninggalan Asnawi Usman;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri;

2. M. Yusuf Cut bin Cut Ahmad, tempat tanggal lahir, Meunasah Dayah, 14 Agustus 1967, agama Islam Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon karena Para Pemohon warga gampong saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Asiah dan suami Asiah yaitu Abdul Hamid, dari pernikahan Asiah dengan Abdul Hamid telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Syamsiah binti Abdul Hamid, Husaini bin Abdul Hamid dan Rohani binti Abdul Hamid;
- Bahwa, Asiah dan Abdul Hamid telah lama meninggal dunia, saksi tidak ingat lagi kapan mereka meninggal;
- Bahwa, Abdul Hamid terlebih dahulu meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Asiah dan tiga orang anak kandung, kemudian meninggal Asiah, dengan meninggalkan ahli waris tiga orang anak kandung yaitu Syamsiah, Husaini dan Rohani;
- Bahwa pada tahun 2019 Husaini juga telah meninggal dunia dengan ahli waris seorang isteri bernama Nursiah dan 2 (dua) orang anak kandung yaitu Pemohon III dan Pemohon IV;

Hal 9 dari 14 hal. Penetapan. Nomor. 42/Pdt.P/2021/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ahli waris yang ditinggalkan oleh Asiah adalah 2 (dua) orang anak kandung yaitu Pemohon I dan Pemohon II, 2 (dua) orang anak kandung dari Husaini yaitu Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa, semasa hidup Asiah adalah seorang ibu rumah tangga dan mempunyai sepetak tanah yang sudah bersertipikat atas nama Asiah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk balik nama sertipikat tanah tersebut atas nama Para Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon adalah orang yang jujur dan amanah serta dapat dipercaya untuk pengurusan penjualan harta peninggalan Asnawi Usman;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Kewarisan dan berdasarkan Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksinya ternyata sebagian Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Kota Lhokseumawe, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk keperluan balik nama sertipikat atas nama Asih dengan demikian adanya kepentingan hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 10 dari 14 hal. Penetapan. Nomor. 42/Pdt.P/2021/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10) dimana bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi dan asli Akta Auntenik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2019 dan ahli waris semuanya beragama Islam, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bahwa Asiah telah menikah dengan Abdul Hamid dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Husaini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 terbukti, bahwa Almarhum Husaini juga telah menikah dengan seorang bernama Nursiah, dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah fotokopi dan asli Akta Auntenik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara Kota Lhokseumawe Hak Milik Nomor 1883 tanggal 01 Juli 2016 dan oleh karena ada kepentingan hukum yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, jika dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, almarhum Abdul hamid telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1992, Asiah yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2019, kemudian menyusul Husaini meninggal pada tanggal 24 Mei 2019 di Gampong Tumpok Teungohi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Asiah adalah ; 1. Syamsiah binti Abdul Hamid (anak kandung), Rohani binti Abdul Hamid (anak kandung) 2 (dua) orang cucu kandungyaitu Wardiah binti Husaini, (cucu kandung), 2. dan Zulfikar bin Husaini (Cucu kandung);

Hal 11 dari 14 hal. Penetapan. Nomor. 42/Pdt.P/2021/MS Lsm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat berupa bukti P.6, P.7 dan P.8 serta keterangan dua orang saksi dipersidangan telah terbukti Abdul Hamid, Asiah dan Husaini telah meninggal dunia di Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dengan meninggalkan ahli waris dari Abdul Hamid adalah seorang istri bernama Asiah dan 3 (tiga) orang anak kandung, ahli waris dari Asiah adalah 2 (dua) orang anak kandung) yaitu Pemohon I dan Pemohon II dan 2 (dua) orang anak dari Husaini yaitu Pemohon III dan Pemohon IV, oleh karenanya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 tahun 1991), dengan demikian, maka mereka dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Asnawi Usman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dan yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan pula, bahwa ahli waris almarhum Asnawi Usman semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 49 beserta penjelasannya dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 12 dari 14 hal. Penetapan. Nomor. 42/Pdt.P/2021/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Dengan mengingat segala peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Mahkamah Syar'iyah serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan meninggal dunia almarhumah Asiah binti Tgk. Ahmad pada tanggal 31 Maret 2019 di Gampong Tumpok Teungohi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
3. Menyatakan dan menetapkan meninggal dunia almarhum Husaini bin Abdul Hamid pada tanggal 24 Mei 2019 di Gampong Tumpok Teungohi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Asiah binti Tgk. Ahmad sebagai berikut:
 - 3.1 Syamsiah binti Abdul Hamid (Anak Perempuan kandung/ Pemohon I);
 - 3.2 Rohani binti Abdul Hamid (Anak Perempuan kandung/ Pemohon II);
 - 3.3 Wardiah binti Husaini (Cucu Perempuan kandung / Pemohon III);
 - 3.4 Zulfikar bin Husaini (Cucu laki-laki kandung / Pemohon IV);
5. Menunjuk para Pemohon sebagai ahli waris Asiah binti Tgk. Ahmad untuk mengurus proses balik nama Sertifika Hak Milik No. 1883, tanggal 01 Juli 2016 atas nama Asiah;
6. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 129.000,-(Seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 H, oleh kami **Drs. Azmir, SH, M.H.**, Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai Ketua Majelis **Drs. Kamaruddin Abdullah** dan **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta Hal 13 dari 14 hal. Penetapan. Nomor. 42/Pdt.P/2021/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Khudaini, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Azmir, S.H. M.H

Hakim-hakim Anggota,

Drs. Kamaruddin Abdullah

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H

Panitera,

Khudaini, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	00,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Meterai	:	Rp.	9.000,-
Jumlah	:	Rp.	129.000,-

(Seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Penetapan. Nomor. 42/Pdt.P/2021/MS Lsm



Hal 15 dari 14 hal. Penetapan. Nomor. 42/Pdt.P/2021/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)